



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 403/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SANTOSO Bin RUKIMIN; |
| Tempat lahir | : | Malang ; |
| Umur /Tanggal lahir | : | 41 Tahun/ 39 April 1981 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| Alamat | : | Dusun Wonokitri RT-14 RW-03 Desa Wonoagung Kec. |
| | | Tirtoyudo Kab. Malang ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Swasta ; |
| Pendidikan | : | SMP (tamat) ; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 403/Pid.B/2019/PN.Kpn tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2019/PN.Kpn tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SANTOSO Bin RUKIMIN bersalah melakukan tindak pidana " telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZAINAL ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SANTOSO Bin RUKIMIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti : Nihil
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa ia terdakwa SANTOSO Bin RUKIMIN pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Umbulsari Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi ZAINAL ARIFIN, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa menonton acara Baksos Even Trail Enduro sedang ramai-ramainya penonton dan terjadi berdesak-desakan, selanjutnya Saksi (korban) Zainal Arifin berdiri di belakang Saksi MATALI dan melihat dan melihat Saksi MATALI dipukul oleh terdakwa (seseorang yang awalnya tidak dikenal) dan Saksi (korban) ZAINAL ARIFIN berusaha untuk mendekat dan memisah atau melerai kejadian pemukulan tersebut, akan tetapi terdakwa justru emosi dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan pada Saksi (korban) ZAINAL ARIFIN hingga mengalami "Luka memar dan Luka robek ringan akibat trauma tumpul dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa, Tidak ditemukan tanda atau gejala yang membahayakan jiwa korban", sesuai dengan "Visum Et Repertum"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Hidup, tanggal 19 Februari 2019 yang ditanda-tangani oleh dr. S. Dony Setyawan pada Dokter/Kepala UPT PUSKESMAS DAMPIT ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP;

.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAINAL ARIFIN, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Dusun Umbulsari Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menonton acara Baksos Even Trail Enduro sedang ramai-ramainya penonton dan terjadi berdesak-desakan, selanjutnya Saksi berdiri di belakang Saksi MATALI dan melihat dan melihat Saksi MATALI dipukul oleh terdakwa (seseorang yang awalnya tidak dikenal) dan Saksi berusaha untuk mendekat dan memisah atau melerai kejadian pemukulan tersebut, akan tetapi terdakwa justru emosi dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan pada Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami "Luka memar dan Luka robek ringan akibat trauma tumpul dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa, Tidak ditemukan tanda atau gejala yang membahayakan jiwa korban", sesuai dengan "Visum Et Repertum"

Korban Hidup, tanggal 19 Februari 2019 yang ditanda-tangani oleh dr. S. Dony Setyawan pada Dokter/Kepala UPT PUSKESMAS DAMPIT ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. MATALI, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Dusun Umbulsari Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, telah melakukan pemukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi ZAINAL ARIFIN ;

- Bahwa awalnya Terdakwa menonton acara Baksos Even Trail Enduro sedang ramai-ramainya penonton dan terjadi berdesak-desakan, selanjutnya Saksi Zainal Arifin berdiri di belakang Saksi dan melihat Saksi MATALI dipukul oleh terdakwa (seseorang yang awalnya tidak dikenal) dan Saksi ZAINAL ARIFIN berusaha untuk mendekat dan memisah atau melerai kejadian pemukulan tersebut, akan tetapi terdakwa justru emosi dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan pada Saksi ZAINAL ARIFIN ;
- Bahwa saksi ZAINAL ARIFIN mengalami “Luka memar dan Luka robek ringan akibat trauma tumpul dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa, Tidak ditemukan tanda atau gejala yang membahayakan jiwa korban”, sesuai dengan “Visum Et Repertum” Korban Hidup, tanggal 19 Februari 2019 yang ditanda-tangani oleh dr. S. Dony Setyawan pada Dokter/Kepala UPT PUSKESMAS DAMPIT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Dusun Umbulsari Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ZAINAL ARIFIN ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menonton acara Baksos Even Trail Enduro sedang ramai-ramainya penonton dan terjadi berdesak-desakan, selanjutnya Saksi Zainal Arifin berdiri di belakang Saksi MATALI dan melihat dan melihat Saksi MATALI dipukul oleh Terdakwa dan Saksi ZAINAL ARIFIN berusaha untuk mendekat dan memisah atau melerai kejadian pemukulan tersebut, akan tetapi Terdakwa justru emosi dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan pada Saksi (korban) ZAINAL ARIFIN ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum tanggal 19 Februari 2019 yang ditanda-tangani oleh dr. S. Dony Setyawan pada Dokter/Kepala UPT PUSKESMAS DAMPIT :Korban Hidup, Luka memar dan Luka robek ringan akibat trauma tumpul dapat disembuhkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa, Tidak ditemukan tanda atau gejala yang membahayakan jiwa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Dusun Umbulsari Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ZAINAL ARIFIN ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menonton acara Baksos Even Trail Enduro sedang ramai-ramainya penonton dan terjadi berdesak-desakan, selanjutnya Saksi Zainal Arifin berdiri di belakang Saksi MATALI dan melihat dan melihat Saksi MATALI dipukul oleh Terdakwa dan Saksi ZAINAL ARIFIN berusaha untuk mendekat dan memisah atau melerai kejadian pemukulan tersebut, akan tetapi Terdakwa justru emosi dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan pada Saksi (korban) ZAINAL ARIFIN ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dalam pengaruh minuman keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
 2. Melakukan Penganiayaan ;
- Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau pelaku tindak pidana , dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2.Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Dusun Umbulsari Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan pemukulan terhadap Saksi ZAINAL ARIFIN ;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa menonton acara Baksos Even Trail Enduro sedang ramai-ramainya penonton dan terjadi berdesak-desakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ZAINAL ARIFIN berdiri di belakang saksi MATALI dan melihat dan melihat saksi MATALI dipukul oleh terdakwa dan saksi ZAINAL ARIFIN berusaha untuk mendekat dan memisah atau melerai kejadian pemukulan tersebut, akan tetapi terdakwa justru emosi dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan pada saksi ZAINAL ARIFIN hingga mengalami "Luka memar dan Luka robek ringan akibat trauma tumpul dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa, Tidak ditemukan tanda atau gejala yang membahayakan jiwa korban", sesuai dengan "Visum Et Repertum" Korban Hidup, tanggal 19 Februari 2019 yang ditanda-tangani oleh dr. S. Dony Setyawan pada Dokter/Kepala UPT PUSKESMAS DAMPIT, dengan demikian unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ZAINAL ARIFIN mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANTOSO Bin RUKIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANTOSO Bin RUKIMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebarkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh NUNY DEFIARY,SH, sebagai Hakim Ketua, EDI ANTONNO,SH.MH dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PUJIONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta
dihadiri oleh GAGUK SAFRUDIN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

EDI ANTONNO,SH.MH

YOEDI ANUGRAH PRATAMA,SH

Hakim Ketua,

NUNY DEFIARY,SH

Panitera Pengganti,

PUJIONO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)